

## **Evaluasi Kebijakan Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19**

### **Evaluation of Assimilation and Integration Policy for Prisoners and Children in the Context of Preventing the Spread of Covid-19**

**Afifah<sup>1</sup>, Weni Rosdiana<sup>2</sup>**

Program Studi Sarjana Terapan, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

Email: [afifah.19001@mhs.unesa.ac.id](mailto:afifah.19001@mhs.unesa.ac.id)

Program Studi Sarjana Terapan, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

Email: [wenirosdiana@unesa.ac.id](mailto:wenirosdiana@unesa.ac.id)

#### **Abstrak**

Dalam rangka menghentikan persebaran virus Covid-19, Kemenkumham RI telah mengeluarkan strategi untuk mengasimilasi dan mengintegrasikan narapidana. Ketika seorang tahanan memenuhi standar sebagaimana diuraikan dalam aturan yang relevan, asimilasi diberikan. Narapidana dewasa dan remaja dipandu menuju asimilasi untuk memberi mereka kesempatan untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Berbeda dengan inetgrasi yang dilakukan dengan membebaskan tahanan yang sudah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19, kebijakan Menkuham RI No. 10 Tahun 2020 tentang Persyaratan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dan Anak menimbulkan perdebatan. Hal ini dipilih dengan mempertimbangkan sensitivitas penyebaran Covid-19 di penjara yang penuh sesak. Dalam penelitian ini, teknik penelitian kualitatif deskriptif digunakan dengan metodologi studi pustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bagaimana kebijakan tersebut dinilai. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan pemerintah cukup tepat, terbukti dengan fakta bahwa virus Covid-19 belum menyebar luas.

**Kata Kunci : Asimilasi, Covid-19, Integrasi, Kebijakan.**

#### **Abstract**

In order to stop the spread of the Covid-19 virus, the Indonesian Ministry of Law and Human Rights has issued a strategy to assimilate and integrate prisoners. When a prisoner meets the standards as outlined in the relevant rules, assimilation is given. Adult and juvenile inmates are guided towards assimilation to give them the opportunity to be able to socialize with society. In contrast to the integration carried out by releasing prisoners who have met the requirements according to applicable regulations. In preventing and controlling the spread of Covid-19, the policy of the Minister of Human Rights of the Republic of Indonesia No. 10 of 2020 concerning Assimilation Requirements and Integration Rights of Prisoners and Children has caused debate. This was chosen taking into account the sensitivity of the spread of Covid-19 in overcrowded prisons. In this study, descriptive qualitative research techniques were used with the literature study methodology. The purpose of this study is to ascertain how the policy is assessed. The findings of this study show that the government's actions are quite appropriate, as evidenced by the fact that the Covid-19 virus has not spread widely.

**Keywords: assimilation, covid-19, integration, policy.**

#### **Pendahuluan**

Pemerintah Indonesia telah banyak mengupayakan berbagai langkah untuk melindungi kesehatan masyarakat sejak 14 Maret 2020. Tindakan yang diambil oleh

pemerintah berupa penerapan PSBB, program vaksinasi massal yang dilakukan tanpa adanya pungutan biaya, kampanye kesadaran dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga kesehatan, peningkatan kapasitas perawatan kesehatan seperti meningkatkan kapasitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dengan menambah jumlah tempat tidur, peralatan medis, dan tenaga medis dsb. Selain itu, dalam menurunkan angka penyebaran covid, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memberikan hak asimilasi dan integrasi kepada anak dan narapidana. Melalui Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah Indonesia memiliki kekuatan untuk menerapkan kebijakan pembebasan tahanan sebagai usaha dalam menghentikan semakin menyebarnya virus corona. Kekhawatiran pemerintah atas penyebaran virus corona di dalam penjara adalah dasar adanya kebijakan ini. Kebijakan pembebasan narapidana biasanya melibatkan pembebasan terkendali atau pembebasan bersyarat bagi tahanan yang memenuhi kriteria tertentu. Pembebasan narapidana dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan kesehatan masyarakat serta keamanan publik. Pemerintah berusaha untuk menyeimbangkan kebutuhan perlindungan terhadap penyebaran virus dengan risiko potensial yang terkait dengan melepaskan narapidana.

Selama pandemi, penjara adalah lokasi yang berbahaya. Ketidakmampuan untuk menerapkan kebijakan jarak sosial adalah hasil dari penjara yang penuh sesak yang tidak dapat dihuni. Untuk memerangi penyebaran virus corona yang dipercepat, pemerintah menuntut agar individu mengadopsi gaya hidup sehat dan mempraktikkan isolasi sosial dan fisik. Lapas cenderung memiliki keterbatasan ruang terbuka, sehingga sulit untuk menjaga jarak fisik yang dianjurkan, hal ini mengakibatkan sangat rentan terhadap penyebaran virus corona karena memiliki tingkat hunian tinggi. “Isi Lapas/Rutan per 31 Maret 2020 di seluruh Indonesia sekitar 270 ribu orang sedangkan kapasitas hunian hanya bisa menampung sebanyak 130 ribu orang, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tingkat “*over crowded*” sebesar 103 persen” (Ditjenpas Kemenkumham RI). Kebijakan asimilasi dan integrasi yang dibuat oleh pemerintah ini tidak diperuntukkan bagi narapidana korupsi dan narapidana yang tercakup dalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permsyarakatan. Kebijakan asimilasi dan integrasi pemerintah hanya diberikan kepada warga negara binaan yang melakukan kejahatan umum. Kebijakan ini dianggap menguntungkan bagi narapidana yang telah melakukan waktu di Lapas dan telah melakukan pelanggaran umum. Asimilasi adalah strategi yang digunakan untuk membantu narapidana berbaur dengan masyarakat luas. Sementara hak integrasi adalah ketentuan izin bersyarat, cuti sebelum pembebasan, dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan kejahatan selain terorisme, penggunaan dan kepemilikan narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan pelanggaran hak asasi manusia berat (Sidauruk et al., 2022).

Pembebasan narapidana bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali ke masyarakat dan memulai kehidupan yang positif setelah menjalani hukuman. Hak integrasi meliputi kesempatan untuk kembali ke masyarakat, hak ini terkait hak untuk mendapat pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan mental atau rehabilitasi yang diperlukan. Selain itu juga mendapat dukungan sosial, narapidana yang

sudah dibebaskan diharapkan untuk mendapatkan dukungan sosial yang memfasilitasi reintegrasi ke dalam masyarakat, termasuk dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas. Dukungan ini dapat membantu narapidana untuk menyelesaikan transisi mereka dan mencegah kembali ke dalam kegiatan kriminal. Selain hak-hak ini, penting juga untuk menjaga keamanan masyarakat dan mengupayakan cara dalam mencegah tersebarnya virus corona guna melindungi masyarakat dari risiko yang tidak perlu. Oleh karena itu, pembebasan narapidana dapat melibatkan proses pemantauan, pengawasan, atau persyaratan lainnya yang ditujukan untuk memastikan keselamatan dan perlindungan masyarakat.

Kebijakan ini dijalankan berdasarkan pada Permenkumham RI No. 10 Tahun 2020. Strategi asimilasi dan integrasi diberikan dalam rangka memberi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ada manfaat dan kerugian dari kebijakan pembebasan narapidana melalui proses integrasi dan asimilasi. Manfaat dari kebijakan ini adalah reintegrasi sosial, hal ini dapat membantu narapidana memulai kehidupan baru, manfaat lain yaitu pada pengurangan kepadatan lapas, dengan berkurangnya kepadatan lapas dapat berdampak pada pengurangan resiko penyebaran virus, selain itu kebijakan ini dapat menghemat anggaran negara, dengan begitu negara dapat mengalihkan sumber daya ke program lain. Disisi lain, banyak orang menyayangkan kebijakan ini karena berbagai alasan, terutama kekhawatiran tentang kerentanan dalam elemen sosial dan keamanan setelah tahanan berkelieran bebas di lingkungan tersebut. Masyarakat umum memiliki pertanyaan tentang apakah upaya untuk membebaskan narapidana adalah tindakan terbaik untuk menghentikan penyebaran Covid-19. “Jejak pendapat Kompas menyatakan 24,6 persen setuju dan 71,2 persen mayoritas responden menyatakan tidak setuju terhadap pembebasan narapidana. 10 persen yakin dan 86 persen menyatakan tidak yakin bahwa pembebasan narapidana mampu mencegah penularan Covid-19 di Lapas. 91,5 persen merasa khawatir, sementara hanya 6 persen yang tidak khawatir pembebasan narapidana dapat mengakibatkan masalah baru” (Guritno, 2021).

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Tinjauan pustaka merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah penelitian (Mahanum, 2021). Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan menggambarkan fenomena secara mendalam melalui analisis teks dan literatur yang relevan. Tinjauan pustaka melibatkan pencarian, peneaaahan dan analisis sumber dari buku, makalah, dan penelitian sebelumnya tentang evaluasi program asimilasi dan integrasi narapidana dan anak-anak guna menghentikan perkembangan Covid-19 guna memperoleh data penelitian. Ketika mencari teori, peneliti mengumpulkan sebanyak mungkin data dari literatur yang relevan. Buku, jurnal, majalah, dan sumber lain yang sesuai adalah tempat peneliti mendapatkan sumber literatur mereka. Selain itu, peneliti akan membuat tubuh literatur yang diperoleh secara rutin.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menentukan topik penelitian, peneliti mengidentifikasi topik untuk memahami dan menggambarkan fenomena secara mendalam melalui analisis teks dan literatur yang relevan. Selanjutnya peneliti menentukan pertanyaan penelitian dengan melakukan formulasi pertanyaan penelitian yang akan mengatur jalannya proses penelitian dan analisis. Setelah itu, peneliti memilih sumber dan literatur dengan membaca dan menganalisis literatur yang terkumpul dengan memperhatikan tema, konsep, temuan, dan pendekatan yang relevan dengan penelitian. Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah penyusunan temuan dengan mengorganisir temuan dari analisis literatur menjadi kesimpulan dan gambaran deskriptif yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Temuan ini harus disusun dengan baik dan didukung oleh bukti yang ada dalam literatur. Setelah semua langkah dilakukan, langkah terakhir yang dilakukan adalah penulisan laporan penelitian. Kelebihan dari penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka adalah memungkinkan peneliti untuk menggali dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait topik tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer. Namun, juga perlu diingat bahwa metode ini tergantung pada literatur yang tersedia dan dapat terbatas pada sudut pandang dan interpretasi penulis literatur yang telah ada. Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori evaluasi dari William Dunn yang terkait pada tipe kriteria kebijakan yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan (Liwananda, 2018).

### **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian dalam artikel ini membahas terkait evaluasi kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana dan anak untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 menurut teori evaluasi dari William Dunn yang terkait pada tipe kriteria kebijakan (Liwananda, 2018). Berikut ini akan diuraikan satu persatu analisis mengenai evaluasi kebijakan evaluasi tersebut menurut teori evaluasi dari William Dunn yang terdiri dari enam aspek.

Yang pertama adalah efektifitas. Efektivitas berkaitan dengan apakah hasil yang diinginkan tercapai (Meirgin Yektris Killa et al., 2021). Untuk mengetahui keefektifan dari suatu kebijakan hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perbandingan antara hasil yang telah dicapai dengan target atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan hasil yang diharapkan. Dalam penilaian efektivitas, perbandingan ini membantu dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika hasil yang dicapai sesuai atau bahkan lebih dari hasil yang diharapkan, maka kegiatan atau usaha tersebut terbilang efektif. Namun, jika hasil yang dicapai tidak memenuhi atau jauh di bawah harapan, maka efektivitasnya dipertanyakan. Untuk mencapai efektivitas, penting untuk memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Dalam terlaksananya suatu kebijakan, tujuan yang jelas akan membantu mengarahkan upaya dan sumber daya agar dapat mencapai sasaran kebijakan. Selain itu, melakukan pemantauan terhadap proses dan hasil juga diperlukan untuk menilai tingkat efektivitas

suatu kegiatan. Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai dari adanya kebijakan pembebasan narapidana dan anak adalah untuk menurunkan angka *over crowded* sebagai salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19. Hal ini dapat terjadi karena dampak kebijakan tersebut mengakibatkan Lapas/Rutan tidak kelebihan kapasitas, sehingga Lapas/Rutan tidak menjadi tempat penularan virus Covid19.

Tabel 1 Jumlah keseluruhan Narapidana dan Narapidana yang mendapatkan hak pembebasan

Jumlah keseluruhan narapidana	Jumlah narapidana dan anak yang diberikan pembebasan	Jumlah narapidana saat ini
236.754 Orang	39.193 Orang	197.552 Orang

(sumber: *smslap.ditjenpas.go.id*, 2020)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi selama pandemi dapat memiliki beberapa efek positif terhadap permasalahan kesehatan narapidana dan pengurangan jumlah penghuni di penjara. Kelebihan penghuni sering kali menjadi masalah serius dalam sistem peradilan pidana, mengingat penjara yang penuh dapat menyebabkan kondisi yang tidak aman, kurangnya akses ke fasilitas dan program rehabilitasi, serta meningkatkan risiko konflik dan kekerasan di dalamnya. Dengan mengurangi jumlah narapidana, penjara dapat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dan reintegrasi narapidana yang tersisa. Yang kedua adalah efisiensi, efisiensi berkaitan dengan mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan jumlah usaha atau sumber daya yang seefisien mungkin. Efisiensi adalah faktor penting, tetapi tidak harus menjadi satu-satunya pertimbangan dalam mengukur keberhasilan suatu kebijakan. Dalam konteks kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi, jika tujuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan narapidana dan mengurangi jumlah penghuni penjara dapat dicapai dengan menggunakan biaya terkecil atau upaya yang minimal, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut mencapai efisiensi. Kebijakan dengan biaya terkecil yang mencapai efektifitas tertinggi dinamakan efisien (Apriliani et al., 2019). Efisiensi merupakan hubungan adanya kebijakan pembebasan narapidana berdampak pada penghematan anggaran negara sebesar 341 Miliar. Anggaran ini dapat dialihkan pemerintah ke bidang yang lain terutama untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran virus, yang mulanya digunakan sebagai biaya untuk pembinaan narapidana dalam lapas. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengalihkan anggaran negara dari satu bidang ke bidang lain sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang mendesak. Dalam situasi darurat seperti penyebaran virus, pemerintah dapat memutuskan untuk

mengalokasikan dana yang semula diarahkan untuk biaya pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan (Lapas) ke upaya penanggulangan dan pencegahan Covid-19. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penanggulangan pandemi dan melindungi kesehatan masyarakat adalah prioritas yang mendesak. Dalam mengalihkan anggaran, pemerintah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai sektor, termasuk sistem peradilan pidana dan rehabilitasi narapidana.

Dalam hal ini, jika kebijakan tersebut berhasil mengurangi kelebihan penghuni di penjara dan pada gilirannya mengurangi beban anggaran negara yang terkait dengan pemeliharaan narapidana, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut mencapai efisiensi. Efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk anggaran negara, adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan publik. Dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam membuat peraturan terkait pemberian integrasi dan asimilasi, kebijakan pembebasan narapidana sudah mencapai kriteria efisiensi. Selain itu, anggaran negara berkurang akibat berkurangnya jumlah narapidana dalam lapas. “Menurut Direktur Pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, pemerintah mengeluarkan biaya hidup narapidana per hari setiap satu orang sebesar Rp 32.269 untuk biaya makan, biaya kesehatan, dan biaya pembinaan mereka selama berada dalam Lapas untuk menjalankan hukumannya”. Berdasarkan Permenkumham No 10 Tahun 2020, jika dihitung dari April 2020 dan dilihat dari kriteria narapidana yang berhak untuk di keluarkan dan dibebaskan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan, maka didapatkan angka sebagai berikut:

Tabel 2. Kalkulasi Anggaran yang dihemat oleh Negara

Jumlah narapida nayang dibebaskan	Besar biaya hidup narapidana per har di Lapas	Total biaya yangdihemat
39.193 Orang	Rp 32.269 (x270 hari)	Rp 341.474.107.590

(sumber: ditjenpas.go.id, 2020)

Yang ketiga adalah kecukupan, kecukupan dalam kebijakan publik berkaitan dengan sejauh mana suatu tingkat efektivitas kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan. (Nurul Fika, 2023). Penting untuk mengevaluasi apakah suatu kebijakan dapat memberikan solusi yang memadai terhadap masalah yang ingin diselesaikan atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Evaluasi ini melibatkan penilaian sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan apakah tujuan tersebut telah memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada. Dalam konteks kebijakan publik, kecukupan

kebijakan dapat dinilai dengan melihat apakah kebijakan tersebut mampu memberikan akses pelayanan yang memadai bagi masyarakat, memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan, atau mengatasi permasalahan yang relevan. Jika kebijakan tersebut berhasil memberikan solusi yang memadai dan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan cukup. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dalam hal anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, atau aset lainnya. Ketersediaan sumber daya yang memadai penting untuk menjalankan kebijakan secara efektif.

Secara umum kebijakan pembebasan narapidana dikatakan belum cukup untuk memecahkan masalah penyebaran Covid-19. Meskipun kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi dapat membantu mengurangi kepadatan dan risiko penyebaran virus di dalam penjara, seperti yang telah dibahas sebelumnya, kebijakan ini juga memiliki aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Salah satu pertimbangan adalah kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan publik. Ketakutan bahwa narapidana yang dibebaskan dapat melakukan tindakan kriminal kembali karena kesulitan mencari pekerjaan atau integrasi yang tidak memadai, adalah masalah yang perlu ditangani. Dalam hal ini, kebijakan pembebasan narapidana mungkin tidak dianggap cukup efektif dalam menyelesaikan masalah penyebaran Covid-19 secara menyeluruh.

Yang keempat adalah perataan, Dalam kebijakan publik, perataan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan ketimpangan yang mungkin terjadi akibat kebijakan atau intervensi pemerintah. Hal ini melibatkan upaya untuk memberikan kesetaraan bagi semua pihak untuk memperoleh manfaat dari kebijakan. Perataan juga dapat mengacu pada upaya untuk mengurangi atau menghilangkan ketidakadilan atau diskriminasi yang mungkin terjadi dalam implementasi kebijakan. Yang dimaksud dengan kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang tujuannya dapat disistribusikan secara adil (Batlajeri & Sukaesih, 2019). Tujuan utama kebijakan perataan adalah menciptakan kesetaraan dalam akses dan kesempatan, serta mengurangi kesenjangan yang ada di antara anggota masyarakat. Dalam perumusan kebijakan publik yang adil dan merata, penting untuk memperhatikan kebutuhan dan aspirasi semua pihak yang terlibat, termasuk kelompok yang mungkin memiliki keterbatasan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjalankan perataan dalam kebijakan publik dengan merancang kebijakan yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan sebagai prinsip dasar.

Biaya manfaat terbillang merata apabila suatu program tertentu telah dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan mencukupi. Dalam konteks kebijakan publik, perataan bertujuan untuk mencapai keadilan distributif, yaitu memastikan bahwa manfaat dan beban kebijakan didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat. Ini berarti bahwa setiap individu atau kelompok memiliki akses yang setara terhadap manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut, serta memikul beban yang sebanding dengan kemampuannya. Kebijakan yang mengutamakan perataan berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial di masyarakat. Kebijakan yang adil dan merata cenderung

mendapatkan dukungan lebih luas dari masyarakat. Dengan menciptakan perasaan keadilan dan kesetaraan, kebijakan publik memiliki potensi untuk mendapatkan konsensus dan legitimasi yang lebih tinggi. Dengan memprioritaskan keadilan dalam perencanaan kebijakan, diharapkan bahwa manfaat dan beban yang dihasilkan akan didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat. Kebijakan pembebasan narapidana secara umum masih belum merata karena harus ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk bisa keluar melalui proses asimilasi atau proses pembinaan narapidana dan anak. “Sebagai contoh untuk dapat keluar melalui asimilasi, setidaknya narapidana telah menjalani 2/3 masa pidana pada 31 Desember 2020 dan anak telah menjalani 1/2 masa pidana pada 31 Desember 2020, keputusan untuk membebaskan narapidana dalam menangani masalah Covid- 19 adalah aturan yang diskriminatif, hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil yang menyebutkan bahwa seharusnya tidak ada pengecualian dalam kebijakan tersebut karena narapidana kasus tipikor juga dapat terkena virus corona jika bicara soal wabah” (Pambudhy, 2020).

Yang kelima adalah responsivitas, responsivitas melibatkan kesediaan dan kesiapan pemerintah untuk merespons permasalahan atau tantangan yang muncul dengan cepat dan efektif. Ini melibatkan pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kemampuan untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Batlajeri & Sukaesih (2019) menyatakan bahwa kebijakan yang dapat memuaskan kebutuhan masyarakat disebut responsivitas. Responsivitas melibatkan kemampuan kebijakan untuk mengidentifikasi dan menanggapi kebutuhan utama dan prioritas masyarakat. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat serta kemampuan kebijakan untuk merespon dengan tindakan yang sesuai. Kebijakan yang responsif harus memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas untuk mengatasi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan dengan situasi yang berubah memungkinkan kebijakan untuk tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seiring waktu. Kebijakan publik yang responsif harus mampu mengidentifikasi dan memahami perubahan yang terjadi dalam masyarakat, serta mampu menyesuaikan kebijakan yang ada atau merancang kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan yang timbul.

Responsivitas juga mencakup kemampuan untuk melibatkan masyarakat, mendengarkan masukan dan umpan balik dari pemangku kepentingan, dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan responsivitas yang baik, kebijakan publik dapat menjadi lebih adaptif dan relevan terhadap kebutuhan dan perubahan yang terjadi. Hal ini berdampak pada semakin bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan yang dihasilkan, serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan solusi yang lebih efektif terhadap permasalahan yang dihadapi. Penting untuk menjaga komunikasi terbuka dan saling berinteraksi antara pemerintah dan masyarakat dalam

rangka meningkatkan responsivitas kebijakan publik. Proses pemantauan, evaluasi, dan umpan balik yang terus-menerus juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat merespons dengan tepat dan memadai terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. Kebijakan pembebasan narapidana terbilang tidak responsiv karena banyak pihak yang merasa belum puas dengan kebijakan tersebut. Masyarakat khawatir jika narapidana yang telah bebas dapat melakukan aksi kriminal. Selain itu kebijakan ini juga masih kurang persiapan yang dapat dilihat dari belum terselesaikannya moderasi bagi narapidana yang akan dibebaskan (Appludnopsanji & Disemadi, 2020). Moderasi bertujuan untuk memberi persiapan narapidana untuk beradaptasi dengan dunia luar. “Narapidana berpotensi untuk melakukan tindak pidana kejahatan karena mereka tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan, menurut data Direktorat Jenderal Perasyarakatan, terbukti 13 mantan narapidana melakukan tindakan kejahatan kembali” (Prabowo, 2020).

Yang keenam adalah ketepatan, yang dimaksud ketepatan dalam suatu kebijakan adalah dimana suatu tujuan kebijakan dapat benar-benar tercapai dan memberi manfaat pada kelompok sasaran (Meirgin Yektris Killa et al., 2021). Keberhasilan kebijakan dapat diukur dengan melihat sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai. Apakah kebijakan telah berhasil memecahkan masalah yang dituju atau mencapai tujuan yang telah direncanakan. Selanjutnya, keberhasilan dari suatu kebijakan juga dapat dilihat dari manfaat yang diberikan kepada kelompok sasaran. Ketepatan juga melibatkan distribusi manfaat secara adil dan merata kepada kelompok sasaran. Kebijakan dianggap tepat jika mampu mengurangi ketimpangan atau kesenjangan yang ada dalam masyarakat dan memberikan kesempatan yang setara bagi kelompok sasaran. Apakah kebijakan memberikan manfaat nyata, seperti peningkatan kesejahteraan, akses ke layanan yang lebih baik, peningkatan kualitas hidup, atau kesempatan yang lebih adil. Selain manfaat, keberhasilan kebijakan juga dapat dilihat dari nilai yang diberikan kepada kelompok sasaran. Apakah kebijakan mempromosikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kebebasan, atau keberlanjutan.

Ketepatan kebijakan juga melibatkan evaluasi terhadap hasil dan dampak kebijakan serta pemantauan yang berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan. Evaluasi dan pemantauan membantu mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan kebijakan serta perbaikan yang perlu dilakukan. Kebijakan pembebasan narapidana dalam rangka mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 bukan solusi yang tepat dan hanya bersifat sementara. Pembebasan narapidana juga memunculkan beberapa dampak seperti narapidana sulit untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatnya kriminalitas, dan sebagainya. “DPR RI yang memiliki fungsi legislasi perlu menyusun dan membahas RUU KUHP bersama dengan pemerintah, khususnya terkait pemidanaan, selain itu DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan juga perlu mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pembebasan narapidana sehingga proses seleksi asimilasi dan integrasi perlu diperketat dalam kebijakan pembebasan narapidana” (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI).

## Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada enam kriteria indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yaitu yang pertama adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana dan anak dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia hanya memenuhi dua kriteria yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dari kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi untuk narapidana dan anak adalah untuk menurunkan angka *over crowded* sebagai upaya untuk pencegahan dan penanggulangan virus. Hal ini diakibatkan karena dampak kebijakan tersebut menjadikan lapas tidak kelebihan kapasitas, sehingga lapas tidak menjadi tempat penularan virus Covid-19.

Kebijakan ini juga memenuhi kriteria efisiensi yang ditunjukkan dengan usaha pemerintah dalam membuat peraturan terkait pemberian integrasi dan asimilasi yang tertuang pada Permenkumham RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Selain itu, pembebasan narapidana ini juga diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Sementara itu kebijakan ini masih belum memenuhi kriteria kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

Kebijakan pembebasan narapidana masih belum memenuhi kriteria kecukupan diakibatkan karena kebijakan ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Meskipun pembebasan narapidana dapat mengurangi risiko penyebaran virus di dalam penjara, ada potensi bahwa mantan narapidana yang dibebaskan dapat terpapar virus saat berada di masyarakat. Ini menyoroti perlunya pendekatan yang holistik dalam melaksanakan kebijakan pembebasan narapidana, termasuk pengawasan kesehatan dan upaya pencegahan penyebaran virus yang efektif bagi narapidana yang dibebaskan. Masalah lainnya adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mencari pekerjaan. Ketika narapidana dibebaskan, mereka mungkin menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan yang layak dan stabil. Kurangnya peluang pekerjaan yang memadai dapat meningkatkan risiko narapidana untuk terlibat kembali dalam tindak pidana. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya program rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif yang mendukung mantan narapidana dalam membangun kembali kehidupan mereka dan membantu mereka menjadi anggota produktif dalam masyarakat.

Kebijakan pembebasan narapidana juga belum memenuhi kriteria perataan. Hal ini terbukti dari fakta bahwa ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat keluar melalui proses integrasi narapidana dan anak di bawah umur. Misalnya, narapidana harus telah menyelesaikan setidaknya 2/3 dari hukuman pada 31 Desember 2020, dan anak tersebut harus telah menyelesaikan 1/2 dari hukuman pada 31

Desember 2020 agar memenuhi syarat untuk dibebaskan melalui asimilasi. Fakta bahwa narapidana kasus korupsi, teroris, pengedar narkoba, dan mereka yang telah melakukan pelanggaran HAM yang mengerikan tidak dapat dibebaskan lebih awal dan ditinggalkan dari diskusi tentang wabah menimbulkan kekhawatiran bahwa strategi ini diskriminatif. Kebijakan pembebasan narapidana dapat menimbulkan kekhawatiran di masyarakat umum terkait dengan keamanan dan potensi tingkat kriminalitas yang meningkat. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut belum mampu merespons dengan memadai kekhawatiran dan kebutuhan masyarakat terkait keamanan. Moderasi yang belum terselesaikan dalam hal pembebasan narapidana menunjukkan bahwa kebijakan ini membutuhkan persiapan yang matang dan pendekatan yang hati-hati. Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Setelah pembebasan, jika mantan narapidana menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang stabil dan layak, mereka mungkin merasa terdesak untuk mencari cara lain untuk bertahan hidup. Dalam beberapa kasus, ini dapat mendorong mereka untuk terlibat kembali dalam kegiatan kriminal sebagai sumber pendapatan yang cepat. Untuk menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19, strategi membebaskan narapidana bukanlah tindakan terbaik dan hanya akan efektif dalam jangka pendek. Pembebasan narapidana juga memiliki sejumlah efek negatif, antara lain meningkatnya kriminalitas, sulitnya mencari pekerjaan, dan lain sebagainya. Kebijakan pembebasan tahanan perlu memperketat pemilihan kandidat asimilasi dan integrasi.

Saran yang diajukan peneliti adalah bahwa pemerintah yang memiliki kapasitas untuk membuat keputusan kebijakan harus lebih berhati-hati dalam memutuskan sebuah kebijakan. Sebelum membuat keputusan, kebijakan harus dinilai dengan mempertimbangkan beberapa opsi dari pembebasan dari tahanan. Selain itu, pemerintah harus menjamin bahwa narapidana yang dibebaskan dapat menemukan pekerjaan karena, tanpa itu, mereka akan berjuang untuk memenuhi harapan masyarakat. Untuk mendorong narapidana bertindak sesuai dengan norma sosial, masyarakat harus mulai menumbuhkan stigma dan sikap konstruktif. Selain itu, kebijakan ini juga harus diimbangi dengan langkah-langkah lain yang dapat menjaga keamanan masyarakat, seperti pengawasan pasca-pembebasan yang efektif, program rehabilitasi yang memadai, dan integrasi sosial yang tepat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa narapidana yang dibebaskan dapat kembali ke masyarakat dengan aman dan memiliki peluang untuk membangun kembali hidup mereka.

Diperlukan Evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas dan konsekuensi dari kebijakan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan sasaran dari sebuah kebijakan dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Penting untuk melibatkan pendekatan yang holistik dalam kebijakan pembebasan narapidana. Ini termasuk memastikan bahwa ada upaya yang memadai

dalam mendukung reintegrasi sosial dan ekonomi mantan narapidana ke dalam masyarakat. Upaya ini dapat meliputi pelatihan keterampilan, bantuan mencari pekerjaan, program kewirausahaan, dan dukungan sosial yang memadai. Selain itu, kolaborasi dengan pihak swasta, lembaga pelatihan, dan organisasi masyarakat juga dapat membantu memperluas peluang pekerjaan bagi mantan narapidana. Ini dapat mencakup program penempatan kerja atau insentif bagi perusahaan untuk mempekerjakan mantan narapidana yang memenuhi syarat. Dengan memastikan adanya peluang pekerjaan yang layak dan dukungan reintegrasi yang efektif, peluang untuk keterlibatan kembali mantan narapidana dalam kegiatan kriminal dapat dikurangi. Hal ini juga penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberikan kesempatan kedua bagi mantan narapidana untuk membangun kehidupan yang lebih baik setelah pembebasan mereka.

Berdasarkan Pasal 1 Butir 4 UU Pemasyarakatan, Bapas adalah fasilitas yang memberikan penyuluhan kepada narapidana. Bapas digunakan untuk mengarahkan, membantu, dan mengawasi orang-orang yang mendapatkan asimilasi dan bantuan integrasi dari penjara. Bapas memberikan penyuluhan dan pengarahan kepada narapidana mengenai hak, kewajiban, dan proses reintegrasi sosial setelah pembebasan. Penyuluhan ini meliputi berbagai aspek, termasuk keterampilan sosial, kewirausahaan, keagamaan, dan kesehatan mental, yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana dalam menghadapi kehidupan di masyarakat setelah pembebasan. Selain itu, Bapas dapat membantu narapidana dalam mencari pekerjaan setelah pembebasan. Mereka dapat memberikan informasi tentang peluang kerja, membantu dalam membuat surat lamaran, serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja. Bapas juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar narapidana setelah pembebasan, seperti pakaian, tempat tinggal, dan akses ke layanan kesehatan. Bapas dapat bekerja sama dengan penegak hukum, termasuk polisi dan organisasi lingkungan. Mengingat polisi memiliki sumber daya hingga ke tingkat desa/kelurahan, pengungkapan alamat tempat tinggal narapidana yang sedang menjalani asimilasi atau integrasi adalah salah satu contohnya. Untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap kejahatan, polisi dapat berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai distribusi narapidana yang dibebaskan. Intinya, agar suatu kebijakan berfungsi secara efektif, semua pemangku kepentingan harus bekerja sama. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah kembali ke kejahatan dan membantu narapidana dalam reintegrasi sosial yang sukses.

## Referensi

- Appludnopsanji, A., & Disemadi, H. S. (2020). Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 131. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.369>
- Apriliansi, N., Nur, T., & Mulyadi, A. (2019). Evaluasi Kebijakan Ktp Elektronik (Ktp-El) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 2(2), 13–27.

<https://doi.org/10.54783/japp.v2i2.2>

- Batlajeri, T. G. J., & Sukaesih, D. P. (2019). Evaluasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Bandung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Guritno, T. (2021). *Survei Litbang Kompas, Mayoritas Responden Ingin Pemerintah Ratifikasi Konvensi Perlindungan dari Penghilangan Paksa*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/30/11043151/survei-litbang-kompas-mayoritas-responden-ingin-pemerintah-ratifikasi>
- Indonesia, D. J. P. K. H. dan H. R. (n.d.). <https://www.ditjenpas.go.id/>
- Liwananda, M. T. T. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 3(1), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/27016/23761>
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY : Journal of Education*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- Meirgin Yektris Killa, Hyronimus Rowa, & Ani Martini. (2021). EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM DANA DESA DI KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (Studi pada Desa Baumata dan Desa Bokong Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang). *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(3), 469–483. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i3.470>
- Nurul Fika, A. F. dan A. Q. (2023). Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern. *Journal on Education*, 5(4), 16737–16747. <https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/2861>
- Pambudhy, A. (2020). *Narapidana Dibebaskan Untuk Cegah Corona, Bagaimana Dengan Koruptor?* <https://www.jpnn.com/news/narapidana-dibebaskan-untuk-cegah-corona-bagaimana-dengan-koruptor>
- Prabowo, D. (2020). *Kemenkumham: 13 Eks napi yang Dibebaskan Kembali Lakukan Kejahatan*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/14/13061471/kemenkumham-13-eks-napi-yang-dibebaskan-kembali-lakukan-kejahatan>
- Sidauruk, B. P., Subroto, M., Pemasarakatan, P. I., Masyarakat, P., Kunci, K., & Sosial, R. (2022). *Efektivitas Pemberian Asiilasi Kepada Narapidana Terhadap Program Reintegrasi Sosial Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan*. 10(2), 167–175.